

PENANGGULANGAN-BENCANA

2014

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 9, LD 2014/NO. 09, TLD NO. 186

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 9 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

- ABSTRAK :
- Bahwa upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahteralahri batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pleyanan kesehatan.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No.23 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Prov Jatim No. 3 Tahun 2010; Perda Kab Ngawi No. 19 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Landasan, asas dan tujuan, Tanggung jawab dan wewenang, Hak dan kewajiban Masyarakat, Peran Lembaga usaha dan Lembaga internasional, Penyelenggaraan penanggulangan bencana nonalam dan bencana sosial, Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, Pengawasan dan evaluasi, Penyelesaian sengketa, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup .
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2014 dan ditetapkan tanggal 5 September 2014;
 - Penjelasan 16 hlm